

Skema di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* oleh BMT kepada anggota sebagai berikut: *Pertama*, anggota mempunyai agunan berupa BPKB sepeda motor dengan nilai taksasi sebesar 10 juta. Sedangkan anggota membutuhkan uang sebesar Rp 5 juta untuk modal kerja. Kemudian BMT membeli agunan anggota sesuai dengan plafon pembiayaan yang diajukan yaitu sebesar Rp 5 juta selama jangka waktu satu tahun. Selama satu tahun tersebut, BMT menyewakan (akad *bay' al-istighlāl*) sepeda motor kepada anggota yang menjual kepada BMT tersebut. Anggota membayar *ujrah* sebesar 2,7 % perbulan yaitu sebesar Rp 135.000,- Pada akhir jatuh tempo, anggota yang menjual sepeda motor kepada BMT tersebut membeli kembali sepeda motornya dengan harga pokok seharga Rp 5 juta. Akan tetapi pokok dan *ujrah* nya sudah diangsur anggota setiap bulannya sebesar angsuran pokok (Rp 417.000,-) dan *ujrah* (Rp 135.000,-) sehingga total angsuran dan *ujrah* nya dalam satu tahun yaitu sebesar Rp 6.620.000,-. Selama jangka waktu satu tahun pihak BMT menerima keuntungan sebesar Rp 1.620.000,- dari *ujrah* atau biaya sewa sepeda motor. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala capem KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo pada saat wawancara:

“Prakteknya misalkan ada *debitur*, *debitur* A mengajukan pembiayaan 5 juta atau katakan 10 juta aja ya, dengan jaminan mobil harga taksasinya 30 juta misalkan maka mobil itu maka orang tersebut kita cairkan dan mobil itu kita beli. Mobil itu kita beli seharga 10 juta kemudian masa jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, kita sewakan kepada debitur tadi mobil tersebut dengan jangka waktu 12 bulan kemudian biaya sewanya perbulan berapa itulah yang menjadi keuntungan BMT. seperti itu. Jadi

kesepakatan sebelum akad.”¹⁷ Namun demikian, para ulama’ generasi belakangan dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Bahkan dijadikan hukum positif dalam majalah *al-ahkam al-‘adliyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Uthmani) yang disusun pada tahun 1287 H., yaitu satu bab dengan judul *bay‘ al-wafā’*, yang mencakup 9 pasal, yaitu pasal 118-119 dan pasal 396-403. Begitu juga dalam hukum positif Indonesia *bay‘ al-wafā’* telah diatur, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.¹⁸

Terkait praktik pelaksanaan akad *bay‘ al-wafā’* oleh KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo belum sesuai dengan pelaksanaan akad *bay‘ al-wafā’* menurut teori di atas baik dalam skema, ketentuan barang yang diperjualbelikan dengan menggunakan barang bergerak, pengambilan keuntungan oleh pembeli kepada penjual semula dengan menyewakan barang yang dibeli kepada penjual semula, dan cara pembayaran pokok dengan cara diangsur. Selain itu, penggunaan akad *bay‘ al-wafā’* belum tepat jika digunakan dalam pembiayaan modal kerja yang seharusnya menggunakan pembiayaan *muḍārabah* atau pembiayaan *mushārahah*.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melihat secara jelas dengan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad *bay‘ al-wafā’* untuk pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada

¹⁷ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2013), 130.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 180-181.

KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo)”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Pertama, yaitu penelitian berjudul “Analisa Penerapan Akad *Muḍārabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”.²⁰ Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini berfokus meneliti mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan pembiayaan dengan akad *muḍārabah* dengan ketentuan hukum syariah. Adapun dalam penelitian ini, akad *muḍārabah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk pembelian sepeda motor. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *bay‘ al-wafā’* pada pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

Kedua, yaitu penelitian berjudul “Penerapan Akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Usaha Perikanan dalam Perspektif Hukum Islam”.²¹ Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini adalah, penelitian ini berfokus meneliti mengenai penerapan akad *murābahah* dalam pembiayaan usaha perikanan dalam perspektif hukum Islam, pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakālah* yang dilakukan dalam

²⁰ Diyah Puspita Sari, “Analisa Penerapan Akad *Muḍārabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen” (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, 2015), 59.

²¹ Siti Maslukhah, “Penerapan Akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Usaha Perikanan dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 68-69.

pembelian barang yang tidak dilakukan atas nama koperasi, pandangan hukum Islam terhadap realisasi pembelian barang yang mana harga dan jenis barangnya tidak sesuai dengan akad *murābahah* yang sudah disepakati. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* pada pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

Ketiga, yaitu penelitian berjudul “Studi Analisis Pelaksanaan Akad *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu”.²² Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini berfokus meneliti mengenai pelaksanaan akad *murābahah* pada produk pembiayaan modal kerja yang meliputi ketidakjelasan objek atau barang yang diperjualbelikan pada pembiayaan modal kerja dengan akad *murābahah*, penentuan persentase *margin*, ketidakjelasan terhadap penandatanganan akad yang dilakukan secara bersamaan (*murābahah* dan *wākalah*). Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* pada pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

Keempat, yaitu penelitian berjudul “Penerapan Akad *Murābahah* Pada Pembiayaan Penambahan Modal Usaha di BPRS Artha Amanah Ummat

²² Ubaedul Mustofa, “Studi Analisis Pelaksanaan Akad *Murābahah* pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012), 90-91.

Ungaran Semarang”.²³ Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini berfokus meneliti mengenai mekanisme pembiayaan *murābahah* pada penambahan modal usaha dan prinsip penilaian pembiayaan *murābahah* pada penambahan modal usaha. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *bay‘ al-wafā’* pada pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

Kelima, yaitu penelitian berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad *Murābahah* Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Harapan Ummat Kudus”.²⁴ Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini adalah penelitian ini berfokus meneliti mengenai penilaian pelaksanaan akad *murābahah* terhadap usaha mikro dengan menggunakan analisis 5C dan penambahan akad *wakālah* pada pembiayaan usaha mikro. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan sekarang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *bay‘ al-wafā’* pada pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

²³ Pratiwi Dewi Prabawati, “Penerapan Akad *Murābahah* pada Pembiayaan Penambahan Modal Usaha di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Semarang” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013), 52-53.

²⁴ Farhatul Iftitah, “Analisis Pelaksanaan Akad *Murābahah* Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Harapan Ummat Kudus” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014), 59-60.

UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo secara keseluruhan, bahasan ini juga akan memuat data tentang pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

BAB IV merupakan rangkaian tahapan penyusunan penelitian (skripsi) ini selanjutnya merupakan bab analisis data, yakni memadukan antara teori sebagaimana yang dipaparkan pada bab II dengan apa yang peneliti temukan di lapangan (pada bab III) sebagai hasil penelitian yang digambarkan secara sistematis dan kritis dalam bahasan bab ini yang meliputi pelaksanaan akad *bay' al-wafā'* pada pembiayaan modal kerja anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo dan analisis akad *bay' al-wafā'* pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo.

BAB V merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.